

# **DESAIN PENDIDIKAN PRA NIKAH MENUJU TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH**

Oleh: Wardian\*

## **Abstrak**

Dalam situasi global saat ini dimana akses media dan informasi sangat deras dan tidak terbendung maka secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi perilaku pada remaja baik berupa perilaku positif maupun negatif. Remaja dengan karakteristik fisik dan psikologis yang spesifik merupakan kelompok usia yang cenderung rentan memiliki beragam permasalahan yang harus dihadapi dengan pendekatan khusus. Kematangan biologis pada usia remaja dalam arti kematangan alat-alat reproduksi diikuti dengan ketertarikan dengan lawan jenis seringkali tidak disertai dengan kematangan psikologis. Maka, ketika membina rumah tangga tidak jarang berakhir pada perceraian. Apalagi fenomena perceraian yang terjadi dewasa ini banyak diajukan oleh pihak istri melalui gugat cerai terhadap suaminya. Oleh karena itu, penting diadakan pendidikan pranikah bagi remaja usia menikah untuk meminimalisir terjadinya perceraian dan diharapkan dapat membantu mewujudkan terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berangkat dari persoalan di atas, maka masalah yang diangkat dalam makalah ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dan desain pendidikan pra nikah yang bagaimanakah sehingga dapat membantu bagi pasangan yang ingin menikah menuju

---

\*Penulis adalah dosen STAI Al-Falah Banjarbaru dan Penghulu Muda pada KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

terbentuknya keluarga sakinah? Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di masyarakat dan untuk mengetahui desain pendidikan pra nikah yang dapat membantu bagi pasangan yang ingin menikah menuju terbentuknya keluarga sakinah. Melalui makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat, terlebih bagi remaja usia menikah tentang hal apa saja yang mesti dilakukan sebelum menikah sehingga nantinya ketika membina rumah tangga dapat membantu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dengan menggunakan teori kematangan usia menikah dan tujuan pernikahan sertapendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian kepustakaan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga adalah karena factor ekonomi, perselingkuhan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami yang tidak sehat, ketidakharmonisan rumah tangga, cemburu, kawin paksa, kawin di bawah umur, dan cacat biologis (tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis), perbedaan politik, serta gangguan pihak keluarga. Sedangkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah diperlukan desain pendidikan pra nikah yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan baik melalui: a) pendidikan pra nikah di lingkungan keluarga, b) pendidikan pra nikah di sekolah, c) kurikulum pendidikan pra nikah di kampus, d) kursus calon pengantin.

Kata kunci: Remaja, Kematangan atau Kedewasaan, Usia Menikah, Cerai, Pendidikan Pra Nikah, Keluarga Sakinah.

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan amal ibadah, karena perkawinan merupakan sunnah rasul. Agar nilai keibadahan nikah dapat langgeng maka pasangan suami istri berkewajiban untuk membentuk rumah tangga yang handal dan berkualitas sehingga terwujudlah kehidupan rumah tangga yang serasi, selaras, dan seimbang baik kehidupan duniawi maupun ukhrowi. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rasulullah pun menyatakan bahwa menikah adalah sunnah sebagaimana hadis yang berbunyi:

يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض  
للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء  
(رواه البخاري)<sup>1</sup>

Namun untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah tidak semudah yang dibayangkan. Akan tetapi, diperlukan persiapan fisik, persiapan mental, persiapan sumber daya ilmu kerumahtanggaan, ketepatan menjatuhkan pilihan, idealitas usia nikah serta beberapa persyaratan lainnya.

Untuk mewujudkan kualitas keluarga dan perkawinan di tengah masyarakat yang bergerak dinamis dalam arus globalisasi dewasa ini, praktis memunculkan aneka tantangan (*challenge*) dan problematika yang menuntut strategi penanganan dan penyelesaiannya. Beberapa masalah

---

<sup>1</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), hlm. 65.

yang muncul dalam dasawarsa terakhir menyangkut perkawinan dan keluarga yang berkembang pesat antara lain meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam berumah tangga, fenomena nikah sirri dan poligami terselubung serta perkawinan di bawah umur dan merebaknya kasus pergaulan bebas, serta pornografi mewarnai dinamika problematika perkawinan.

Di antara sekian banyak problematika perkawinan di atas, salah satunya yang paling mengemuka adalah kasus perceraian suami istri. Bahkan, tingkat perceraian justru diajukan oleh istri. Hal ini merupakan fenomena baru di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, termasuk juga daerah Banjarmasin, terlebih kota Banjarbaru yang berdasarkan data yang ada, tingkat gugat cerai yang diajukan oleh istri cukup tinggi. Menariknya, perceraian juga merambah pada kalangan ASN dan didominasi oleh ASN berstatus guru dan angkanya terus meningkat bahkan turut menyumbang separuh dari angka kasus perceraian. Pada tahun 2014, jumlahnya mencapai ratusan, pada tahun 2015 terdapat 126 perkara dan hingga pertengahan 2016 jumlah ASN yang bercerai sudah mencapai 33 orang. Begitu pula halnya yang terjadi di kabupaten Banjar, terdapat 743 kasus cerai gugat dan 199 kasus cerai talak pada tahun 2014.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Berdasarkan data, di Jakarta, dari 5.193 kasus, sebanyak 3.105 (60%) adalah kasus istri gugat cerai suami, sebaliknya suami gugat cerai istri 1.462 kasus. Di Surabaya, dari 48.374 kasus sebanyak 27.805 (80 %) adalah kasus istri gugat cerai suami, sedangkan suami gugat cerai istri mencapai 17.728 kasus. Di Bandung, dari 30.900 kasus perceraian, sebanyak 15.139 (60 %) adalah kasus istri gugat cerai suami dan suami gugat cerai istri sebanyak 13.415 kasus dan berdasarkan data di kantor PA kelas 1A Banjarmasin, terdapat 1.300 kasus. Data diambil dari BANJARBARUKLIK.COM dan Radar Banjar, 21 Februari 2016.

Kasus perceraian bukan hanya dilakukan bagi pasangan yang sudah lama berkeluarga namun juga terjadi pada pasangan yang belum lama menikah atau remaja yang menikah di usia dini. Bahkan dari tahun ke tahun tingkat perceraian bukannya menurun namun ternyata makin meningkat dengan berbagai sebab atau faktor yang melatarbelakanginya. Angka perceraian tertinggi pernah terjadi pada tahun 2012. Pada tahun tersebut, angka perceraian mencapai 372.557. Dengan kata lain, terjadi 40 perceraian setiap jamnya di Indonesia. Kebanyakan kasus perceraian tersebut dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 35 tahun.<sup>3</sup>

Dengan berbagai persoalan dalam rumah tangga di atas, tentunya bagi pasangan yang ingin menikah diperlukan kesiapan yang matang, harus memiliki bekal ilmu yang cukup sehingga dapat terbentuk keluarga yang sakinah. Keluarga yang siap menghadapi berbagai problem dan masalah rumah tangga sehingga dapat menjadi penyambung keturunan yang shalih. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan akan mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harmonis, bahagia sejahtera lahir batin. Untuk itu, perlu ada langkah nyata agar remaja mendapat bekal pengetahuan yang cukup sebelum membina rumah tangga. Di sinilah perlunya pendidikan pra nikah bagi remaja yang akan menikah.

Dalam pendidikan pra nikah, diajarkan pemahaman kepribadian masing-masing calon pengantin dan pola-pola penyesuaian yang tepat pada setiap pasangan calon pengantin. Pemahaman tentang kepribadian diri sendiri dan calon pasangan ini menjadi penting karena ditengarai

---

<sup>3</sup>Data diambil dari *Vemale.com*, pada hari Selasa, 9 Januari 2018.

banyak perceraian terjadi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak disukai oleh lawan jenis.

Agar pelaksanaan pendidikan pra nikah ini berjalan efektif dan efisien, tentunya diperlukan strategi, pola atau desain tertentusehingga dapat membantu bagi pasangan yang ingin menikah menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebaliknya, jika pelaksanaannya tanpa didesain dan diorganisir dengan baik, maka hasilnya pun tidak berjalan dengan maksimal.

Jika melihat data yang ada bahwa kasus perceraian tetap marak terjadi di masyarakat, maka hal ini mengindikasikan bahwa program Gerakan Keluarga Sakinah yang telah diprogramkan oleh pemerintah selama ini tidak berjalan dengan baik. Padahal agenda ini tiap tahun dilaksanakan berupa pemilihan Keluarga Sakinah, mulai tingkat kabupaten kota, provinsi hingga tingkat nasional. Tentunya telah menghabiskan anggaran biaya yang tidak sedikit. Namun nyatanya tidak berbanding lurus dengan fakta yang ada di lapangan. Kasus perceraian tetap marak terjadi di masyarakat. Bahkan tiap tahun bukannya diminimalisir tapi justru semakin meningkat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka persoalan pendidikan pra nikah penting untuk dikaji lebih mendalam dan sistematis ke dalam sebuah makalah yang berjudul “Desain Pendidikan Pra Nikah Menuju Terbentuknya Keluarga Sakinah”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di masyarakat?
2. Desain pendidikan pra nikah yang bagaimanakah sehingga dapat membantu bagi pasangan yang ingin menikah menuju terbentuknya keluarga sakinah?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apasaja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di masyarakat.
2. Untuk mengetahui desain pendidikan pra nikah yang dapat membantu bagi pasangan yang ingin menikah menuju terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Adapun signifikansi dari penulisan makalah ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum tentang hal-hal apa saja mesti dilakukan agar rumah tetap harmonis, serasi dan seimbang dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian. Terlebih lagi bagi remaja usia menikah diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mereka tentang hal apa saja yang mesti dilakukan sebelum menikah sehingga nantinya ketika membina rumah tangga dapat membantu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

### **D. Metodologi Penulisan**

Dalam pembuatan makalah ini penulis menggunakan metodologi *library research* atau kajian kepustakaan. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku – buku atau kitab – kitab perpustakaan dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Makalah ini merupakan hasil pengumpulan data yang penulis lakukan untuk mencari fakta yang berkaitan dengan masalah tersebut. Baik berupa dokumen atau informasi yang valid dan dapat dipercaya.

## **E. Desain Pendidikan Pra Nikah Menuju Terbentuknya Keluarga Sakinah**

### **1. Pernikahan Dini dan Eksistensi Keluarga di Era Globalisasi**

#### **a. Pernikahan Dini di Kalangan Remaja**

Pernikahan dini pada kalangan remaja, akhir-akhir ini terjadi. Hal itu disebabkan oleh berbagai alasan. Realita yang sering ditemui, penyebab pernikahan dini adalah karena kecelakaan. Hal itu karena sang lelaki merasa bertanggung jawab terhadap pacarnya yang hamil di luar nikah. Tetapi itu semua malah akan berakibat buruk pada kehidupan keluarga mereka. Mereka yang masih sama-sama remaja dan menginginkan kebebasan, akan bisa berdampak konflik dalam rumah tangga. Selain itu, emosi mereka juga masih labil. Mereka masih sama-sama mempunyai emosi yang labil sehingga jika terjadi konflik, akan sulit didamaikan karena mereka sama-sama tidak mau mengalah dengan pendapat masing-masing.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini atau di bawah umur. Di antara faktor tersebut adalah:

#### *Faktor Pribadi*

Dalam sebuah dialog antar remaja psikolog yang disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun radio swasta di Jakarta beberapa waktu lalu, seorang remaja laki-laki usia 19 tahun bercerita kepada penyiarinya : "Saya terpaksa menikah karena terlanjur melakukan hubungan intim hingga pacar saya hamil." Lalu, "Apa yang terjadi setelah menikah?" tanya sang penyiar tadi. "Dunia berubah 180 derajat. Dari bangun sembarangan harus berangkat pagi untuk bekerja. Belum lagi, siang malam anak saya menangis, hingga kami tidak bisa tidur barang sekejap pun."

Dari dialog tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu penyebabnya dari faktor pribadi adalah karena seks bebas



yang mengakibatkan hamil duluar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan pernikahan dini untuk menutupi dosa tersebut. Adapun penyebab dari faktor pribadi yang lain yaitu, karena pada remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Mereka menganggap, dengan menikah dini, mereka akan terhindar dari yang namanya seks bebas.

#### *Faktor Ekonomi*

Adanya perkawinan usia muda sebagian besar disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

#### *Faktor Orang Tua*

Faktor orang tua merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak besar. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelumnya gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Jika si anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua ikut mencarikan jodoh buat anaknya dengan catatan jodoh yang akan diberikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya atau disetujui oleh anaknya.

#### *Faktor Pendidikan*

Rendahnya pendidikan juga merupakan faktor terjadinya pernikahan usia muda. Para orang tua yang hanya

bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Disamping perekonomian yang kurang pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit, sehingga akan memengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya.

#### *Faktor Diri Sendiri*

Selain faktor ekonomi, perkawinan usia muda disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda. Karena ia sangat mencintai kekasihnya, maka ia memutuskan untuk mempercepat pernikahan. salah satu faktor adalah karena ia takut terjadi hal-hal yang memalukan keluarganya, sehingga mereka pun memilih untuk menikah dalam usia yang masih muda.

#### *Faktor Hamil Dulu*

Berdasarkan temuan di lapangan dari sekian banyak pasangan usia muda yang ingin menikah di KUA, ternyata calon istrinya sudah hamil dulu. Faktor ini merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan faktor-faktor sebelumnya. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran nilai di kalangan remaja sehingga mereka berani melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Faktor tersebut di antaranya adalah:

#### *Hubungan Seks yang Tidak Sehat*

Kehamilan tidak dikehendaki di kalangan anak usia muda, kebanyakan terjadi karena hubungan seks yang tidak sehat atau tidak bertanggungjawab. Kebanyakan kasus terjadi karena remaja pernah menonton film porno atau materi yang mengandung unsur pornografi yang semakin

mudah diperoleh melalui kecanggihan teknologi informasi, baik internet maupun *hand phone*.

#### *Pengaruh media informasi*

Keterbukaan media informasi bisa berpengaruh positif dan juga negatif bagi anak muda. Kebebasan informasi memudahkan anak muda untuk mengakses materi-materi yang berbau pornografi. Tontotan di media juga turut serta menstimulus remaja untuk semakin seksual aktif. Media menjadikan remaja sebagai komoditas melalui pencitraan dan penciptaan kesadaran palsu tentang apa yang dianggap penting dan tidak penting bagi remaja.

#### *Pengaruh Teman Sebaya Juga Sangat Besar terhadap Perilaku Seksual Remaja yang Beresiko*

Hasil research rifka annisa tahun 2010 menunjukkan bahwa mayoritas remaja memperoleh materi pornografi dari temannya. Remaja terpengaruh untuk melakukan hubungan seksual di usia dini maupun melakukan hubungan seks di prostitus karena pengaruh dan ajakan teman. Minimnya informasi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi yang komprehensif bagi remaja. Kebanyakan remaja tidak memperoleh informasi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi secara memadai. Mereka memperoleh informasi secara setengah-setengah, dan tidak dari sumber yang dipercaya. Remaja kebanyakan mengalami kesulitan dalam memaknai perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya, baik perubahan fisik, psikis, maupun sosial. Remaja tidak tahu harus bagaimana memaknai dan mengendalikan dorongan seksualnya.

#### *Lemahnya Kontrol Orang Tua dan Lingkungan*

Orang tua dan lingkungan cenderung permisif terhadap perilaku anak muda yang semakin beresiko. Orang tua seolah telah selesai mendidik anak dengan menitipkannya di sekolah. Lingkungan juga cenderung acuh terhadap perilaku remaja yang beresiko.

*Adanya Kesadaran Palsu (Keliru), tentang Konstruksi Gender Maskulin dan Feminin*

Adanya anggapan di kalangan remaja dan anak di usia muda, bahwa seorang laki-laki yang belum berhubungan seks dianggap belum laki-laki. Pacaran jika belum berhubungan seks dianggap belum pacaran. Membuktikan cinta dengan melakukan hubungan seksual.

b. Dampak Pernikahan Dini

Tanpa disadari ada banyak dampak dari pernikahan dini. Ada yang berdampak bagi kesehatan, adapula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan keluarga remaja.

*Kanker Leher Rahim*

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 th beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.

Leher rahim ada dua lapis epitel, epitel skuamosa dan epitel kolumnar. Pada sambungan kedua epitel terjadi pertumbuhan yang aktif, terutama pada usia muda. Epitel kolumnar akan berubah menjadi epitel skuamosa. Perubahannya disebut metaplasia. Kalau ada HPV menempel, perubahan menyimpang menjadi displasia yang merupakan awal dari kanker. Pada usia lebih tua, di atas 20 tahun, sel-sel sudah matang, sehingga resiko makin kecil.

Gejala awal perlu diwaspadai, keputihan yang berbau, gatal serta perdarahan setelah senggama. Jika diketahui pada stadium sangat dini atau prakanker, kanker leher rahim bisa diatasi secara total. Untuk itu perempuan yang aktif secara seksual dianjurkan melakukan tes Papsmear 2-3 tahun sekali.

*Neoritis Deperesi*

Depresi berat atau neoritis depresi akibat pernikahan dini ini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda.

Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang schizoprenia atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila. Sedang depresi berat pada pribadi ekstrovert (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Seperti, perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya.

Dalam pernikahan dini sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi daripada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah kalau dia punya anak. Begitu punya anak, berubah 100 persen. Usia masih terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasar emosi atau mungkin mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Meski tak terjadi *Married By Accident* (MBA) atau menikah karena "kecelakaan", kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja. Oleh karena itu, setelah dinikahkan remaja tersebut jangan dilepas begitu saja.

#### *Konflik yang Berujung Perceraian*

Sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Positifnya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya. Hanya satu persoalannya, pernikahan usia dini sering berbuntut perceraian.

Pernikahan dini atau menikah dalam usia muda, memiliki dua dampak cukup berat. Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga

bisa membahayakan proses persalinan. Oleh karena itu pemerintah mendorong masa hamil sebaiknya dilakukan pada usia 20-30 tahun. Dari segi mental pun, emosi remaja belum stabil.

Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh di bilang baru berhenti pada usia 19 tahun. Pada usia 20-24 tahun dalam psikologi, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau *lead edolesen*. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, kalau pernikahan dilakukan di bawah 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya.

Bayangkan kalau orang seperti itu menikah, ada anak, si istri harus melayani suami dan suami tidak bisa ke mana-mana karena harus bekerja untuk belajar tanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Ini yang menyebabkan gejala dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian, dan pisah rumah.

#### c. Fenomena Gugat Cerai di Masyarakat

Ada satu fenomena baru yang harus dihadapi dan menjadi tantangan bagi KUA, terutama Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berkaitan makin maraknya gugat cerai yang terjadi di masyarakat. Kondisi demikian menunjukkan rapuhnya institusi keluarga di era modernitas saat ini.

Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Direktorat Pembinaan peradilan Agama Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa gugat cerai yang terjadi di Indonesia pada tahun 2004 yang diputus cerai Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebanyak 154.331. Dari data tersebut gugat cerai atau sang istri yang meminta cerai terhadap suaminya lebih tinggi disbanding cerai talak atau kasus perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Adapun perbandingan antara kasus gugat cerai dengan talak cerai yang terjadi di Indonesia cukup mencolok yaitu 87.731 kasus gugat cerai, sementara kasus cerai talak berjumlah 53.509 kasus. Menariknya, di kota-kota besar perbandingannya dua banding satu untuk istri. Contoh Jakarta, perceraian atas keinginan suami 1.357 sementara atas keinginan istri 2.810.

Berdasarkan urutan jumlah perceraian, PTA Surabaya adalah papan atas yaitu 45.254.k sebanyak 36.457 kasus, Bandung 29.982 kasus, Ujung Pandang 4.700 kasus, dan Jakarta sebanyak 4.659. Sedangkan kasus perceraian terendah terjadi di Kupang, yaitu sebanyak 128 kasus.<sup>4</sup>

Menurut Badan Peradilan Mahkamah Agung (MA), melansir data yang menyatakan apa penyebab faktor pemicu perceraian yang terjadi di Indonesia. Ternyata, faktornya berasal dari segi ekonomi. Menurut MA, dari 285.184 perkara perceraian, sebanyak 67.891 kasus disebabkan oleh masalah ekonomi. Jadi, 1 dari setiap 5 perceraian disebabkan oleh masalah yang satu ini. Paling banyak di Jawa Barat sebanyak 33.684 kasus, disusul Jawa Timur yaitu sebanyak 21.324 kasus. Diposisi ketiga Jawa Tengah dengan 12.019.

Faktor pemicu perceraian yang kedua berdasarkan data MA itu adalah disebabkan perselingkuhan, yaitu sebanyak 20.199 kasus. Menempati peringkat tertinggi yaitu Jawa Timur sebanyak 7.172 kasus, menyusul Jawa Barat sebanyak 3.650 kasus dan posisi ketiga ditempati oleh Jawa Tengah sebanyak 2.503 kasus. Kasus perceraian karena perselingkuhan di DKI ada sebanyak 1.158 kasus.

Faktor lainnya yang menyebabkan sebuah bahtera rumah tangga yang dibangun hancur adalah karena adanya kekerasan yang dialami oleh salah satu pasangan

---

<sup>4</sup>BP4, *Perkawinan & Keluarga*, Majalah Bulanan No. 480/XXXIX/2012, h. 14.

tersebut. Kekerasan fisik yang dicatat MA sebagai penyebab perceraian ada sebanyak 10.029 kasus dengan Jawa Timur menempati posisi pertama yaitu sebanyak 4.060 kasus.

Selain faktor di atas, ternyata ada lagi faktor penyebab perceraian yaitu poligami yang tidak sehat. Kasus poligami yang tidak sehat ini menyebabkan perceraian terjadi, terdapat 1.389 kasus di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data di atas, ini menunjukkan sebuah angka yang cukup banyak mengingat bahwa seharusnya sebuah pernikahan yang sudah disatukan Tuhan, tidak bisa diceraikan manusia. Manusia seolah-olah memandang enteng sebuah rumah tangga. Ketika merasa sudah tidak bisa dipertahankan lagi, itulah yang dilakukan.

Adapun data yang dikemukakan BP 4 Pusat, bahwa factor penyebab perceraian ternyata makin beragam. Penyebab perceraian berdasarkan faktor ketidakharmonisan rumah tangga mencapai 46.723 kasus, faktor ekonomi 24.252 kasus, krisis keluarga 4.916 kasus, cemburu 4.708 kasus, kawin paksa 1.692 kasus, kawin di bawah umur 284 kasus, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 916 kasus. Suami atau istri dihukum lalu kawin lagi 153 kasus, cacat biologis (tidak bias memenuhi kebutuhan biologis) 581 kasus, perbedaan politik 157 kasus, gangguan pihak keluarga 9.071 kasus, dan tidak ada lagi kecocokan (selingkuh) sebanyak 54.138 kasus.<sup>5</sup>

Tingginya pengajuan gugat cerai yang dilakukan istri terhadap suami tersebut, diduga karena kaum perempuan merasa mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, atau akibat era globalisasi dewasa saat ini, atau kaum perempuan sudah kebablasan. Kesadaran atau kebablasan, itulah antara

---

<sup>5</sup>BP4, *Perkawinan & Keluarga*, Majalah Bulanan No. 458/XXXVIII/2010, h.6.



lain yang menjadi perhatian bagi semua pihak sebagai umat beragama.

## 2. Pendidikan Pra Nikah bagi Remaja

Berdasarkan fenomena pernikahan dini yang banyak berujung ke perceraian dan kasus gugat cerai yang dilakukan istri terhadap suaminya menandakan bahwa institusi keluarga mengalami guncangan dalam masyarakat modern dan industry yang bercorak sekuler, individualistis, materialistis dan permissife.

Faktor utama penyebab krisis perkawinan dan rumah tangga di negara-negara Barat adalah karena perkawinan tidak lagi dianggap sebagai ikatan yang sacral (suci). Hal itu, disebabkan kehidupan beragama dalam perkawinan tidak dijadikan sebagai tiang rumah tangga, kecuali hanya sebagai ritual dan formalitas pada waktu pernikahan.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang bercorak sekuler antara lain lembaga perkawinan mengalami krisis, hidup bersama tanpa nikah makin digemari, atau bahkan perkawinan pasangan sejenis pun minta diakui dengan dalih hak asasi manusia. Lembaga perkawinan yang di masa lalu merupakan ikatan keagamaan dan bernilai sacral berubah menjadi ikatan yang hanya formalitas dan kehilangan makna hakikinya. Dalam kondisi demikian, kehidupan perkawinan dijalani orang hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis atau untuk kepentingan status saja.

Berangkat dari realitas di atas, perlu langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan sesuai dengan ajaran agama. Dalam menanamkan nilai-nilai perkawinan tersebut agar terwujud rumah tangga yang sakinah, maka perlu adanya pembekalan ilmu pengetahuan bagi pasangan yang ingin menikah agar tingkat perceraian dapat diminimalisir. Di sinilah pentingnya pendidikan pra

nikah bagi remaja yang ingin menikah demi tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

#### 1) Pentingnya Pendidikan Pra Nikah

Menikah terlihat mudah, tetapi sebenarnya urusan ini cukup pelik dan menuntut perhatian yang lebih. Perlu banyak bekal untuk menuju ke sana. Ambil contoh betapa rumitnya ketika membuat sebuah rumah hunian. Membangunnya dibutuhkan perencanaan yang matang mulai dari pemilihan lokasi, bentuk bangunan, material yang digunakan, estimasi anggaran, sampai rincian lainnya. Hal tersebut dilakukan agar rumah yang dihasilkan adalah bangunan yang kokoh dan bagus. Jika membangun rumah yang notabene adalah untuk tujuan dunia perlu perencanaan yang baik, maka untuk membangun rumah tangga tentunya akan lebih membutuhkan persiapan yang benar-benar matang. Karena rumah tangga ini harapannya tidak hanya untuk tujuan dunia tetapi juga di akhirat kelak.

Menurut statistik, rata-rata usia menikah penduduk Indonesia adalah pada usia 25-27 tahun, berarti seseorang akan mengarungi kehidupan berumah tangga selama sekitar 35 tahun atau dengan kata lain separuh lebih usia hidup di dunia akan dihabiskan dengan orang baru yaitu istri atau suami. Bisa dibayangkan ketika salah perhitungan dalam perencanaan rumah tangga, masa depan suram akan menunggu di depan mata, baik di dunia lebih-lebih di akhirat.

Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan. Agar harapan pernikahan dapat terwujud, maka diperlukan pendidikan pranikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Saat ini, pendidikan pra nikah belum menjadi prioritas bagi keluarga maupun calon pengantin. Padahal dalam

kursus diajarkan banyak hal yang dapat mendukung suksesnya kehidupan rumah tangga pengantin baru. Angka perceraian pun dapat diminimalisir dengan adanya pendidikan pra nikah.

Materi yang diberikan pada kursus pranikah antara lain, kesehatan organ reproduksi, UU perkawinan, UU KDRT. Dengan adanya pemaparan materi-materi itu, pasangan baru tersebut mengetahui apa hak dan kewajiban secara undang-undang. Misalnya saja pengantin jadi mengetahui, kalau saat terjadi perselisihan antar suami-istri, berdasarkan Undang-undang tetangga atau keluarga terdekat bisa menengahnya.

Pendidikan pra nikah juga dapat mengajarkan pemahaman kepribadian masing-masing calon pengantin dan pola-pola penyesuaian yang tepat pada setiap pasangan calon pengantin. Pemahaman tetnang kepribadian diri sendiri dan calon pasangan ini menjadi penting karena ditengarai banyak perceraian terjadi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak disukai oleh lawan jenis.

Materi penting yang juga ada dalam pendidikan pranikah tersebut adalah mengenai cara menjadi orang tua yang baik. Seperti diketahui, menjadi orang tua tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik moril maupun materiil.

Pada kursus tersebut akan dibahas mengenai kesiapan menjadi orang tua, mendidik anak dan mengatur emosional. Selain itu peserta juga akan mendapatkan materi tentang manajemen keuangan keluarga.

## 2) Desain Pendidikan Pra Nikah

Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam berumah tangga tidak serta merta dapat dilakukan hanya dalam satu kali penasihatn ketika akan menikah. Namun sejatinya, penanaman nilai-nilai perkawinan menjadi kesadaran dalam membina rumah tangga, diperlukan

pembinaan sejak dini dan terstruktur dengan baik dan sinergis sehingga hasilnya pun diharapkan akan maksimal. Oleh karena itu, perlu desain pendidikan pra nikah yang baik menuju keluarga yang sakinah.

Ada beberapa desain atau strategi yang dapat ditempuh dalam melaksanakan pendidikan pra nikah melalui;

*Pendidikan Pra Nikah di Lingkungan Keluarga*

Keluarga adalah pendidikan pertama dan utama dalam membentuk karakter anak hingga menjadi dewasa. Maka, salah satu peran penting orang tua dalam mempersiapkan remaja menjadi dewasa adalah dengan memberikan pendidikan mengenai peran dan tindakan yang diharapkan menjadi bekal bagi mereka ketika dewasa. Pendidikan penting yang dilakukan orang tua adalah:

1) Menanamkan nilai-nilai moral agama

Bentuk penanaman nilai-nilai moral agama yang diberikan orang tuanya kepada anaknya, dengan cara: a) Membiasakan anak membaca doa setiap melakukan aktivitas, b) Membiasakan sholat berjamaah dengan anak, c) Membiasakan anak memakai pakaian yang islami, d) Membiasakan anak bekerja dan belajar sungguh-sungguh untuk mencari ridho Allah. Penting bagi orang tua untuk menekankan hal ini agar anak tidak mudah frustrasi, e) Selalu mengaitkan segala sesuatu yang terjadi dengan kekuasaan Allah, baik kejadian yang menyenangkan maupun yang tidak, baik pada saat kita menghibur anak maupun pada saat kita memotivasi mereka. Cara ini akan membuat anak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, anak tidak gampang menjadi frustrasi atas kegagalan mereka dan tidak pula menjadi tinggi hati atau terlalu percaya diri dengan keberhasilan mereka, f) Mengajarkan akhlak pergaulan dalam Islam, bahwa anak harus menghormati guru dan orang yang lebih besar, menghargai hak-hak temannya dan menerapkan batas-batas pergaulan dengan lawan jenis yang

dimulai dengan memisahkan kamar tidur anak perempuan dan laki-laki serta meminta mereka untuk mengetuk pintu terlebih dulu bila ingin memasuki kamar saudaranya.

2) Melatih anak untuk menghadapi masalahnya sendiri

Orang tua dapat melatih anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mempertimbangkan: a) Usia anak; bila anak masih berusia 3 tahun, ia sudah dapat diminta untuk mengambil gelas minumannya sendiri dan merapikan kembali mainannya. Tapi, tidak semua anak umur 3 tahun bias merapikan tempat tidur sendiri, b) Tingkat kecerdasannya; bila orang tua merasa anaknya cukup cakap untuk menyelesaikan masalah yang rumit, berikanlah ia kesempatan untuk itu. Tetapi bila tidak, jangan dipaksa, dan orang tua dapat mencari kesempatan lain untuk melatih anak menyelesaikan masalahnya sendiri, c) Keterampilan yang dimiliki; pada saat anak mengalami masalah, biarkan ia menyelesaikan dengan keterampilan yang dimilikinya.

3) Melatih anak laki-laki untuk menjadi kepala keluarga

Beberapa upaya yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak laki-lakinya adalah: a) Berilah anak laki-laki tanggung jawab untuk memimpin, misalnya dengan memintanya menjadi imam saat sholat berjamaah, atau memberinya tanggung jawab untuk membimbing adik-adiknya belajar, b) Berilah anak laki-laki kesempatan ikut menyelesaikan masalahnya, c) Suatu saat berilah anak laki-laki tugas mengantar ibu atau adiknya untuk mengurus masalah surat-surat berharga, mendaftarkan adik kursus atau bimbingan, atau mengurus perizinan ke RT atau RW setempat bila orang tua ingin mengadakan acara di rumah. Hal ini penting agar anak terbiasa melakukannya dan tidak kebingungan untuk melakukan hal-hal tersebut setelah ia menjadi kepala keluarga.

4) Melatih anak perempuan untuk menjadi pendamping kepala keluarga

Seorang istri adalah pendamping suaminya, baik dalam membuat keputusan, menjalankan aktivitas rumah tangga, dalam mendidik anak maupun dalam berbagi suka dan duka. Untuk itu, sebagai orang tua, berkewajiban mempersiapkan bekal pemahaman terhadap gadis remaja mereka menjadi dewasa dan siap menikah dengan cara: a) Mengajarkan anak perempuan anda untuk bersikap sederhana, b) Mengajarkan anak perempuan untuk melayani suaminya dengan baik. Membuatkan minuman, mengambilkan pakaian atau menyiapkan air untuk mandi memang bukan tugas seorang istri. Tapi, apabila istri melakukannya dengan kasih sayang niscaya suaminya pun akan semakin menyayangnya. Oleh karena itu, sesekali tidak salahnya anak perempuan menyediakan minuman untuk ayahnya yang baru pulang kerja atau mengambilkan pakaian untuk adiknya. Dengan demikian, ia akan terbiasa dengan tugas-tugas yang dilakukan ibunya untuk keluarganya, c) Mengajarkan anak untuk memahami perasaan dan kondisi emosi orang lain, d) Melatih anak melakukan tugas-tugas rumah tangga, e) Melatih anak mensyukuri rezeki.

5) Melatih anak mengelola keuangan rumah tangga

Apabila anak telah dilatih untuk mengelola uangnya sejak kecil dan sudah diberi tanggung jawab maka ketika ia remaja dapat merencanakan keperluannya. Hal demikian juga akan berpengaruh ketika telah berumah tangga sehingga dapat mengelola keuangan dengan baik.

6) Memberikan pendidikan seks

Menganggap seks sebagai hal yang tabu dan mencoba menyembunyikannya dari anak bukanlah cara yang bijaksana bagi orang tua. Hal dilakukan agar anak memiliki persepsi yang benar tentang seks. Pendidikan seks awal yang

diberikan orang tua adalah mengenai haid dan mimpi basah. Kadang-kadang ketika anak mengalami haid atau mimpi basah orang tua mulai mengejek atau mentertawakan mereka, menakuti dengan mengatakan sekarang mereka harus menanggung sendiri dosa-dosa mereka karena telah akil baligh. Cara-cara demikian justru membuat anak merasa tidak amam dan merasa bersalah. Sebaiknya orang tua menjelaskan apa yang sedang terjadi pada diri mereka dan menjelaskan apa yang harus mereka lakukan.<sup>6</sup>

#### *Pendidikan Pra Nikah di Sekolah*

Pendidikan pra nikah sangat penting dilakukan terhadap anak-anak di sekolah, terutama yang duduk di sekolah tingkat SMP dan SMA/MA. Rata-rata usia mereka 14 sampai 19 tahun di mana pada usia ini merupakan masa pencarian identitas diri dan beranjak ke arah remaja sehingga dorongan untuk mengenal lawan jenisnya semakin kuat. Jika tidak di arahkan dengan baik akan mengarah kepada perilaku menyimpang. Bahkan pernikahan dini terjadi pada usia mereka ini dengan berbagai sebab. Ada yang menikah karena factor ekonomi, ada juga menikah karena telah melakukan hubungan terlarang atau hamil duluan.

Dari segi usia mereka ini masih muda sehingga sangat labil dan belum matang dalam membina hubungan suami istri sehingga tidak jarang berujung kepada perceraian. Apalagi jika merujuk kepada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menegaskan pentingnya kedewasaan atau kematangan calon mempelai ketika mau menikah.<sup>7</sup> Oleh

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, (Jakarta: Depag RI, 2007), hal. 86-106.

<sup>7</sup>Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Indonesia No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Hal ini menegaskan bahwa UU Perkawinan tersebut

karena itu, bentuk pendidikan pra nikah di sekolah berupa sosialisasi UU Perkawinan tentang penegasan pentingnya prinsip kematangan dan kedewasaan dalam menikah dan pendidikan seks yang sesuai prinsip Islam.

Dengan memberikan pemahaman yang benar mengapa UU menegaskan perlunya adanya batas usia menikah demi terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang atau dalam term KHI yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>8</sup> Kalau seandainya batas usia ini ditetapkan pada angka yang lebih rendah, tujuan perkawinan akan sulit tercapai, sebab baik fisik maupun mental, mereka belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut jelas akan memengaruhi kelestarian perkawinan. Bahkan berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan menyimpulkan bahwa ternyata angka perceraian lebih tinggi terjadi pada perkawinan mudausia.<sup>9</sup>

Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur, yaitu menciptakan sikap tanggung jawab dan tolong-menolong. Di

---

menganut asas kedewasaan atau kematangan calon mempelai<sup>7</sup>.Maksudnya, UU tersebut menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad nikah harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis atau harus sudah siap secara jasmani dan rohani.Penetapan batas usia tersebut berdasarkan asumsi bahwa pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita merupakan batas usia yang dianggap telah matang untuk melansungkan perkawinan dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Ini memang salah satu prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan, yaitu prinsip kematangan calon mempelai. Untuk maksud yang sama, KHI mempertegas kembali melalui pasal 15 ayat (1) mengatakan, batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita sesuai dengan yang dikehendaki pasal 7 ayat 1.

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 85.

<sup>9</sup>*Ibid*, h 86.



samping itu, dapat menghasilkan keturunan yang sehat. Perkawinan yang dilakukan pada usia terlalu muda dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda tadi tentang cara-cara perawatan anak sehingga anak tumbuh dengan perawatan yang minim. Pasal 7 UU Perkawinan serta penjelasannya mengarah pada masalah tersebut. Oleh karena itu, penyimpangan ke arah batas usia yang lebih rendah dalam pelaksanaan perkawinan harus dicegah.

Batas umur kawin sebagaimana yang diatur dalam UU perkawinan Indonesia dibandingkan dengan batas umur kawin di negara-negara lain sebenarnya tidak terlalu jauh, bahkan untuk laki-laki relatif agak tinggi. Batas umur kawin terendah bagi laki-laki terdapat di Yaman Utara yaitu 15 tahun, dan batas umur kawin terendah wanita juga 15 tahun yaitu di Yordania, Maroko, Yaman Utara, dan Turki. Secara lebih rinci batas umur terendah untuk kawin bagi laki-laki dan wanita di 16 negara muslim di dunia dapat terlihat pada table berikut:

Batas usia terendah untuk kawin bagi laki-laki dan wanita di berbagai negeri muslim:<sup>10</sup>

| No | Negara     | Usia Kawin Laki-laki | Usia Kawin Wanita |
|----|------------|----------------------|-------------------|
| 1  | Algeria    | 21                   | 18                |
| 2  | Bangladesh | 21                   | 18                |
| 3  | Mesir      | 18                   | 16                |
| 4  | Irak       | 18                   | 18                |
| 5  | Yordania   | 16                   | 15                |
| 6  | Libanon    | 18                   | 17                |

<sup>10</sup>Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Comparativ Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 270.

---

|    |               |    |    |
|----|---------------|----|----|
| 7  | Libia         | 18 | 16 |
| 8  | Malaysia      | 18 | 16 |
| 9  | Maroko        | 18 | 15 |
| 10 | Yaman Utara   | 15 | 15 |
| 11 | Pakistan      | 18 | 16 |
| 12 | Somalia       | 18 | 18 |
| 13 | Yaman Selatan | 18 | 16 |
| 14 | Syria         | 18 | 17 |
| 15 | Tunisia       | 19 | 17 |
| 16 | Turki         | 17 | 15 |

Dari angka-angka di atas terlihat bahwa usia nikah yang dianut oleh negara-negara yang berpenduduk muslim berkisar antara 15-21 tahun. Kecuali Irak dan Somalia yang tidak membeda-bedakan usia nikah antara laki-laki dan wanita, yaitu sama-sama 18 tahun. Umumnya negara muslim membedakan usia nikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita. Untuk laki-laki, rata-rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun. Sementara, usia nikah bagi wanita rata-rata berkisar 15 hingga 18 tahun. Jadi, usia nikah wanita pada umumnya lebih muda antara 1 hingga 6 tahun lebih dibandingkan dengan rata-rata usia nikah laki-laki.

Bahkan batasan umur yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam ordonansi perkawinan Kristen maupun kitab undang-undang perdata. Pembuat rancangan UUP mungkin menganggap umur 19 tahun dan 16 tahun bagi seseorang lebih matang fisiknya dan kejiwaannya daripada 18 tahun bagi laki-laki

dan 15 tahun bagi wanita seperti yang ditetapkan oleh hukum perdata.<sup>11</sup>

Dengan dicantulkannya secara eksplisit tentang batasan umur, menunjukkan apa yang disebutkan oleh Yahya Harahap *expressis verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat adat Jawa misalnya seringkali dijumpai perkawinan anak wanita yang masih muda usianya. Anak wanita Jawa dan Aceh seringkali dikawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun meskipun belum diperkenankan hidup bersama sampai batas umur yang pantas. Biasanya hal ini disebut kawin gantung.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki

---

<sup>11</sup>Lili Rasidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 111.

kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Selain materi sosialisasi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia nikah, pendidikan pra nikah juga dapat memuat materi tentang pendidikan seks yang sesuai Islam. Hal ini penting dimuat sebagai filter dan langkah preventif terhadap perilaku seks sebelum nikah. Sebab menurut hasil survey yang dilakukan salah satu lembaga, 63 persen remaja di Indonesia usia sekolah SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan 21 persen di antaranya melakukan aborsi.<sup>12</sup>

“Hasil survai terakhir suatu lembaga survey yang dilakukan di 33 provinsi tahun 2008, sebanyak 63 persen remaja mengaku sudah mengalami hubungan seks sebelum nikah,” kata Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat (BKKBN) M Masri Muadz, saat Peluncuran SMS Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Serang, Jumat (19/12). Ia mengatakan, persentasi remaja yang melakukan hubungan seksual pra nikah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasar data penelitian pada 2005-2006 di kota-kota besar mulai Jabotabek, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar, masih berkisar 47,54 persen remaja mengaku melakukan hubungan seks sebelum nikah. Namun, hasil survey terakhir tahun 2008 meningkat menjadi 63 persen. “Perilaku seks bebas remaja saat ini sudah cukup

---

<sup>12</sup>“Hubungan Seks Remaja Usia Nikah”, <http://www.solusisehat.net>. 7 April 2014.

parah. Peranan agama dan keluarga sangat penting mengantisipasi perilaku remaja tersebut,” katanya.<sup>13</sup>

Menurut M. Masri Muadz, ada beberapa faktor yang mendorong anak remaja usia sekolah SMP dan SMA melakukan hubungan seks di luar nikah. Faktor-faktor tersebut di antaranya pengaruh liberalisme atau pergaulan hidup bebas, faktor lingkungan dan keluarga yang mendukung ke arah perilaku tersebut serta pengaruh perkembangan media massa. Oleh karena itu, dengan adanya perilaku seperti itu, para remaja tersebut sangat rentan terhadap resiko kesehatan seperti penularan penyakit HIV/AIDS, penggunaan narkoba serta penyakit lainnya. Sebab, data Departemen Kesehatan hingga September 2008, dari 15.210 penderita AIDS atau orang yang hidup dengan HIV/AIDS di Indonesia, 54 persen di antaranya adalah remaja.<sup>14</sup>

#### *Kurikulum Pendidikan Pra Nikah di Kampus*

Keluarga memang menjadi tempat paling penting dalam penanaman ilmu keIslaman. Karena di sinilah anak akan belajar untuk pertama kalinya sebelum memperoleh ilmu dari luar lingkungan keluarga. Kerjasama yang baik antara Ayah dan Ibu sangat vital dalam proses tumbuh kembang anak. Akan tetapi, peran keluarga sebagai insititusi pendidikan non formal juga harus mendapat dukungan dari institusi pendidikan formal mulai dari dasar hingga tingkat lanjut. Seperti dijelaskan di awal, bahwa pernikahan adalah hal rumit dan ini harus dipaparkan dengan gamblang dari yang bersifat umum hingga mendetil bagaimana Islam mengatur hal tersebut. Mungkin ada permasalahan yang orangtua belum bisa menyampaikan dan harus disampaikan oleh yang lebih ahli dan berilmu.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*

Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi pendidikan formal, lebih-lebih perguruan tinggi Islam harus mengambil peran tersebut. Sebagai perguruan tinggi, tentunya institusi mempunyai tujuan agar para lulusannya bisa meniti karir dengan sukses. Kurikulum dan segala perangkatnya akan didesain sedemikian baik untuk menunjang harapan tersebut. Kondisi terbalik ketika berbicara masalah keIslaman, utamanya pada institusi pendidikan Islam, penyampaian ilmu agama termasuk diantaranya munakahat kurang mendapat perhatian lebih. Ini bisa dilihat dari porsi belajarnya yang relatif kecil. Sangat disayangkan jika para mahasiswa harus mencari ilmu agama di luar kampus, padahal dalam kesehariannya mereka menuntut ilmu di kampus yang berbasis agama. Sudah sepatutnya kondisi paradoks tersebut segera disikapi.

Padahal, kedudukan ilmu pengetahuan tentang membina rumah tangga yang Islami mempunyai andil yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Apalah arti karir sukses jika di level rumah tangga hancur berantakan karena tidak tahu bagaimana membinanya dalam bingkai Islam. Bagaimana dia akan bisa menjadi manajer yang baik di perusahaan jika di rumah dia gagal membina istri dan anak? Lebih menderita karena kegagalan membina rumah, membina anak, akan berimbas pada nasib manusia di akhirat nanti. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan pra nikah lebih urgent dan layak diberikan ketimbang sekedar menyampaikan pendidikan seks kepada remaja.

#### *Kursus Calon Pengantin*

Kursus calon pengantin (suscatin) sejatinya adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga, dalam waktu yang relatif singkat. Suscatin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu, mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Suscatin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Praktiknya, suscatin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi (1) tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam; (2) pengetahuan agama selama 5 jam; (3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam; (4) hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam; (5) kesehatan reproduksi selama 3 jam; (6) manajemen keluarga selama 3 jam; dan (7) psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Suscatin dilaksanakan dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. Narasumber dalam kursus tersebut terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga yang sesuai dengan kompetensi pada materi yang diberikan.

Suscatin diselenggarakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Setelah melakukan kursus, calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

Dasar hukum penyelenggaraan Suscatin adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.

Saat ini, pendidikan pra nikah belum menjadi prioritas bagi keluarga maupun calon pengantin. Padahal dalam kursus diajarkan banyak hal yang dapat mendukung suksesnya kehidupan rumah tangga pengantin baru. Angka perceraian pun dapat diminimalisir dengan adanya pendidikan pra nikah.

Materi yang diberikan pada kursus pranikah antara lain, kesehatan organ reproduksi, UU perkawinan, UU KDRT. Dengan adanya pemaparan materi-materi itu, pasangan baru tersebut mengetahui apa hak dan kewajiban

secara undang-undang. Misalnya saja pengantin jadi mengetahui, kalau saat terjadi perselisihan antar suami-istri, berdasarkan Undang-undang tetangga atau keluarga terdekat bisa menengahnya.

Pendidikan pra nikah juga dapat mengajarkan pemahaman kepribadian masing-masing calon pengantin dan pola-pola penyesuaian yang tepat pada setiap pasangan calon pengantin. Pemahaman tentang kepribadian diri sendiri dan calon pasangan ini menjadi penting karena ditengarai banyak perceraian terjadi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak disukai oleh lawan jenis.

Materi penting yang juga ada dalam pendidikan pranikah tersebut adalah mengenai cara menjadi orang tua yang baik. Seperti diketahui, menjadi orang tua tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik moril maupun materiil. Pada kursus tersebut akan dibahas mengenai kesiapan menjadi orang tua, mendidik anak dan mengatur emosional. Selain itu peserta juga akan mendapatkan materi tentang manajemen keuangan keluarga.

Mengingat Indonesia dikenal dengan kultur religinya, penyelenggara kursus dapat dilakukan oleh Kementrian Agama. Lokasi pendidikan dapat dilakukan di KUA, tempat ibadah, misalnya untuk umat Islam dapat dilakukan di lingkungan masjid.

Dampak positif suscatin ini juga terasa di awal pernikahan mereka. Antara lain dampak psikologis. Secara emosional mereka lebih dewasa, sabar dan terarah ketika menyelesaikan persoalan internal rumah tangga.

Dengan desain pendidikan pra nikah di atas diharapkan akan membantu pasangan yang ingin menikah memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang hakikat dan tujuan perkawinan dalam Islam sehingga dapat terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



## **F. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan:

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga adalah karena factor ekonomi, perselingkuhan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami yang tidak sehat, ketidakharmonisan rumah tangga, cemburu, kawin paksa, kawin di bawah umur, dan cacat biologis (tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis), perbedaan politik, serta gangguan pihak keluarga.
- b. Untuk memujudkan keluarga yang sakinah diperlukan desain pendidikan pra nikah yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan baik melalui:
  - 1) Pendidikan pra nikah di lingkungan keluarga
  - 2) Pendidikan pra nikah di sekolah
  - 3) Kurikulum pendidikan pra nikah di kampus
  - 4) Kursus calon pengantin

### **2. Saran-saran**

- a. Agar pelaksanaan pendidikan pra nikah berjalan dengan baik dan berlangsung secara optimal, maka diperlukan kerjasama dengan berbagai lintas sektoral.
- b. Dalam melaksanakan pendidikan pra nikah remaja tentunya harus juga dipersiapkan anggaran biaya operasional yang cukup sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik dan diharapkan target pencapaian dari pendidikan tersebut terwujud serta berjalan efektif demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

## Daftar Pustaka

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet. III Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- BP4, *Perkawinan & Keluarga*, Majalah Bulanan No. 480/XXXIX/2012.
- ....., *Perkawinan & Keluarga*, Majalah Bulanan No. 458/XXXVIII/2010.
- Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, Jakarta: Depag RI, 2007.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Rasidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- “Hubungan Seks Remaja Usia Nikah”,  
<http://www.solusisehat.net>. 7 April 2014.